



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 64/LL6/AK/2020

13 Oktober 2020

Hal : Himbauan terkait Akreditasi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Di LLDIKTI Wilayah VI

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, yaitu jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa Program Studi atau Perguruan Tinggi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi dan belum mengusulkan Akreditasi, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengusulkan Akreditasi paling lambat tanggal 1 Agustus 2020 atau 2 (dua) tahun sejak izin pembukaan Program Studi atau Pendirian Perguruan Tinggi diperoleh. Kami menghimbau saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk selalu memeriksa waktu berakhirnya akreditasi Perguruan Tinggi, dan mengupdatenya di menu *Data PTS* sub menu *Profile PTS*, sedangkan untuk akreditasi program studi dapat memperbaharui data melalui menu *Data PTS* sub menu *Profil Prodi* pada laman sistem.lldikti6.id/view;
2. Bagi PTS yang Akreditasi Program Studi (APS) akan memasuki **masa habis berlaku/kadaluarsa**, segera mengajukan re-akreditasi ke BAN PT/LAM-PTKes atau memperbaharui data akreditasi di laman sistem.lldikti6.id/view bila telah memperoleh sertifikat akreditasi terbaru/sertifikat perpanjangan masa berlaku akreditasi;
3. LLDIKTI Wilayah VI akan melakukan pendataan PTS yang telah mengajukan akreditasi program studi kadaluarsa ke laman SAPTO, untuk diajukan rekomendasi ke Ditjen Dikti.

4. Perguruan Tinggi agar memantau laman BAN-PT, LAM-PTKes, dan LLDIKTI Wilayah VI agar mengetahui info terbaru terkait regulasi, pedoman, terkait APT dan APS.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



a.n.Kepala
Sekretaris,

Lukman

NIP 19780511200312002

Tembusan:

Kepala LLDIKTI Wilayah VI.